



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 60 /KPTS/408.21/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penatausahaan barang milik Daerah perlu dibentuk Tim Pengelola Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang;

- b. Melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- c. Menyusun Laporan Barang Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Tim Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan selama 1 (satu) tahun masing-masing sebesar :

- a. Pemegang kekuasaan barang : Rp 1.500.000,00
- b. Pengelola barang : Rp 1.300.000,00
- c. Pembantu pengelola barang : Rp 1.250.000,00
- d. Anggota pembantu pengelola barang : Rp 1.000.000,00

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 60 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pemegang kekuasaan barang	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Pengelola barang	Drs. SUKO WIYGNO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Pembantu pengelola barang	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
4	Anggota pembantu pengelola barang	a. Drs. JOKO SUPARYONO, MM	Kabid Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. ANING WULANDARI. S.Sos, MPA	Kasi Inventarisasi dan Penghapusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		c. SEKTIYOSO, S.Sos	Kasi Pemeliharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		d. SUMARIYANI, SE, MM	Kasi Perencanaan dan Pengadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		e. SUMARNO, S.Sos	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		f. DIANA MALIKATU S, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		g. TRI WAHYUNINGTYAS, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		h. DWI SETIYATI, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		i. ZAENAL ARIFIN	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO